



**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM *E-MAIL* SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PERKARA PERDATA  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR : 300 K/PDT/2010)**

***THE LEGAL ASPECT OF E-MAIL AS AN EVIDENCE  
IN A CIVIL CASE  
(A STUDY OF SUPREME COURT REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER : 300 K/PDT/2010)***

**BIMANTOYO NEDI PURNANTO  
NIM. 060710101188**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM *E-MAIL* SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PERKARA PERDATA  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR : 300 K/PDT/2010)**

***THE LEGAL ASPECT OF E-MAIL AS AN EVIDENCE  
IN A CIVIL CASE  
(A STUDY OF SUPREME COURT REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER : 300 K/PDT/2010)***

**BIMANTOYO NEDI PURNANTO  
NIM. 060710101188**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

**“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan  
tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap  
kali kita jatuh.”**

(Confusius)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua Orang tuaku tercinta, Ayahanda Drs. Hadi dan Ibunda Siti Nur'aini yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberiku cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, perjuangan dan ketulusan do'a yang tiada henti kepada anakmu selama ini;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.

**ASPEK HUKUM *E-MAIL* SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PERKARA PERDATA  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR : 300 K/PDT/2010)**

***THE LEGAL ASPECT OF E-MAIL AS AN EVIDENCE  
IN A CIVIL CASE  
(A STUDY OF SUPREME COURT REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER : 300 K/PDT/2010)***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  
Jember**

**BIMANTOYO NEDI PURNANTO**

**NIM. 060710101188**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 16 JUNI 2011**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**Prof. Dr. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N.**  
**NIP. 196303081988021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**MOH. ALI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197210142005011002**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ASPEK HUKUM *E-MAIL* SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PERKARA PERDATA  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR : 300 K/PDT/2010)**

***THE LEGAL ASPECT OF E-MAIL AS AN EVIDENCE  
IN A CIVIL CASE  
(A STUDY OF SUPREME COURT REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER : 300 K/PDT/2010)***

Oleh :

**BIMANTOYO NEDI PURNANTO  
NIM. 060710101188**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Prof. Dr. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP. 196303081988021001**

**MOH. ALI, S.H., M.H.  
NIP. 197210142005011002**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.  
NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 23  
Bulan : Juni  
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

**Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.**  
NIP. 194804281985032001

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
NIP. 196212161988022001

### Anggota Penguji :

1. **Prof. Dr. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N.** : .....  
NIP. 196303081988021001

2. **MOH. ALI, S.H., M.H.** : .....  
NIP. 197210142005011002



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bimantoyo Nedi Purnanto

NIM : 060710101188

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *ASPEK HUKUM E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 300 K/PDT/2010)* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Mei 2011

Yang menyatakan,

Bimantoyo Nedi Purnanto  
NIM. 060710101188

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ASPEK HUKUM *E-MAIL* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 300 K/PDT/2010)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi.
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Keluarga Besarku tercinta Ayahanda Drs. Hadi dan Ibunda Siti Nur'aini, penulis haturkan hormat dan terima kasih yang tak terhingga untuk doa, kasih

sayang, perjuangan, kesabaran, harapan, dukungan dan pengorbanannya selama ini sehingga penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember serta meraih gelar Sarjana Hukum;

10. Kakakku Diana Ahadini beserta keluarganya, Kakak Isnaeni Indriati, dan Adik Nur Nadila Azmatunnisa serta saudara-saudara penulis lainnya, terima kasih atas doa, keceriaan, dukungan, harapan dan kasih sayang selama ini.
11. Seluruh keluarga besar, kakek dan nenek Abdulkadir Siswandi (Alm), Siti Supatmi, Taslima (Alm) dan Markalim (Alm), yang telah menyayangi dan penulis sayangi. Terima kasih atas segala dukungan dan do'anya selama ini;
12. Kekasih tercinta Rifda Farnida yang telah member motivasi dan menyemangati penulis;
13. Tim KKM di Kantor Notaris/PPAT Achmad Muthar Tahun 2009, yaitu Dizar dan Amir terima kasih buat kekompakan, kebersamaan, dan kerja kerasnya selama masa KKM;
14. Sahabat di Kost Barokah jalan Jawa 2 No. 30 : Dani, Agung, Haris, Rony, Fandi, Fiktor, Totok, Jo, Hilmi, Adia, Yoyok, Nani, Mas Bayu, dan Ipin yang selama ini telah memberikan keceriaan dan arti persahabatan.
15. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember : Arditya, Alif, Dion, Yoga, Miftah, Agung, Hendra, Doni, Miko, Hendra NR, Ius dan teman-teman angkatan 2006 lainnya yang mohon maaf tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima Kasih atas , motivasi, kebersamaan dan doanya;
16. Semua teman-teman angkatan 2005 dan 2007 di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dan semua pihak yang telah membantu dalam Penulisan skripsi ini;

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis, mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 25 Juni 2011

Penulis

## RINGKASAN

Hukum biasanya mendasarkan pada sesuatu yang nyata (fisik) akan tetapi internet telah mengubah sesuatu yang nyata menjadi sesuatu yang bersifat elektronik, seperti berkirim surat melalui *e-mail*. Hal ini berarti membutuhkan pengertian yang luas mengenai alat bukti dalam proses persidangan. Namun demikian walaupun pengaturan mengenai kekuatan *e-mail* dalam proses persidangan belum ada secara jelas tetapi alat bukti berupa data elektronik dalam bentuk *e-mail* telah banyak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diambil penulis adalah apakah *e-mail* dapat dikwalifikasikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, apakah alat bukti *e-mail* dalam perkara perdata mempunyai kekuatan pembuktian, dan apakah *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutuskan perkara Nomor : 300 K/PDT/2010. Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah ingin menjawab dan memberikan masukan terhadap ketiga permasalahan diatas, sekaligus sebagai prasyarat untuk gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Metodologi dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa HIR (*Herzine Indonesich Reglemen*) Staatblad 1848, KUHPer, UU ITE, UU Dokumen Perusahaan, UU Kearsipan, UU Transfer Dana, Putusan Nomor 300/PDT.G/2008/PN.TNG, Putusan Nomor 71/PDT/2009/PT.BTN Putusan MARI Nomor 300 K/PDT/2010. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan non hukum sebagai penunjang dan memberikan petunjuk maupun memberi penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder. Analisa bahan hukum diolah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulan yang diperoleh penulis dalam pembahasan ialah Pengakuan *e-mail* sebagai alat bukti dalam perkara perdata ada dalam UU ITE melalui pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 6 dan Pasal 44 UU ITE terhadap Informasi Elektronik,

Dokumen Elektronik atau pun hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik diakui alat bukti yang sah. Disamping itu, alat bukti ini juga diakui juga di dalam UU Transfer Dana, UU Dokumen Perusahaan dan UU Kearsipan. Terhadap kekuatan pembuktian lahir dokumen elektronik atau *e-mail* sangatlah bergantung pada bentuk dan maksud dari dokumen itu pertama kali dibuat, apakah *e-mail* tersebut sebagai akta otentik atau akta dibawah tangan atau surat biasa. Sedangkan kekuatan pembuktian formil dan materiil tergantung apakah merupakan dokumen elektronik dan menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan informasi yang tecantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhan, keotentikan dan kerahasiaannya, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.. Perkara perdata Prita Mulyasari melawan RS. Omni Internasional tentang *e-mail* yang berisi keluhan sebagai pasien, dalam putusannya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*Judex Factie*) menyatakan Prita bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut Penulis, Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak tepat atau telah salah dalam menerapkan hukumnya karena perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dan merupakan hal yang wajar.

Saran yang diperoleh penulis ialah Perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk mempersiapkan aparat penegak hukum yang peka terhadap kemajuan teknologi dan dapat mengaplikasikan teknologi dalam menjalankan tugas, memperkuat infrastruktur di bidang teknologi informasi dan komunikasi baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya *cyber crime*, Hakim harus berani menilai, memeriksa, menimbang, mengadili, maupun memutus suatu perkara yang *nota bene* merupakan sengketa dalam proses pembuktian dalam bentuk *e-mail* dan dalam membuat Hukum Acara Perdata Nasional yang akan datang hendaknya memuat ketentuan yang mewajibkan hakim pada Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan memori banding dan Pengadilan Tinggi harus mempunyai pertimbangan hukum sendiri, tidak serta merta mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, sehingga menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran dan menunjukkan kewibawaan dari hakim itu sendiri.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
<b>1.4 Metode Penelitian .....</b>	<b>7</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	11
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1 Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata .....</b>	<b>13</b>
2.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata .....	13

2.1.2	Sumber Hukum Acara Perdata .....	14
2.1.3	Azas-Azas Hukum Acara Perdata .....	16
<b>2.2</b>	<b>Tugas Hakim Perkara Perdata .....</b>	<b>18</b>
<b>2.3</b>	<b>Pengertian Sengketa Dan Perkara Perdata .....</b>	<b>20</b>
<b>2.4</b>	<b>Pihak-Pihak Dalam Perkara Perdata .....</b>	<b>20</b>
<b>2.5</b>	<b>Sistem Pembuktian .....</b>	<b>21</b>
2.5.1	Pengertian Bukti .....	21
2.5.2	Pengertian Pembuktian .....	23
2.5.3	Dasar Hukum Pembuktian.....	24
2.5.4	Beban Pembuktian Dalam Acara Perdata.....	24
2.5.5	Kekuatan Pembuktian.....	26
2.5.6	Teori Pembuktian .....	27
2.5.7	Jenis Alat Bukti .....	27
<b>2.6</b>	<b>Bukti Elektronik .....</b>	<b>30</b>
2.6.1	Pengertian Bukti Elektronik .....	30
2.6.2	Jenis Bukti Elektronik .....	31
<b>2.7</b>	<b>E-mail Sebagai Alat Bukti .....</b>	<b>35</b>
2.7.1	Pengertian E-mail .....	36
2.7.2	Sejarah Singkat E-mail .....	38
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
<b>3.1</b>	<b><i>E-Mail</i> Dikwalifikasikan Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata.....</b>	<b>39</b>
3.1.1	Alat Bukti Menurut Hukum Acara Perdata .....	39
3.1.2	<i>E-mail</i> Dikwalifikasikan Sebagai Alat Bukti .....	45
3.1.3	<i>E-mail</i> Dikwalifikasi Sebagai Alat Bukti Tertulis Menurut Para Ahli Hukum.....	58
<b>3.2</b>	<b>Kekuatan Pembuktian <i>E-mail</i> Dalam Hukum Acara Perdata.</b>	<b>61</b>
3.2.1	Kekuatan Pembuktian Lahir .....	63
3.2.2	Kekuatan Pembuktian Formil.....	64
3.2.3	Kekuatan Pembuktian Materiil.....	65

<b>3.3 Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 300 K/PDT/2010.....</b>	<b>67</b>
3.3.1 Surat Elektronik Dalam Batas Kewajaran Bukan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.....	68
3.3.2 Perbuatan Yang Tidak Memiliki Itikad Buruk Tidak Dapat Dikatakan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum .....	71
3.3.3 <i>Judex Factie</i> Salah Dalam Menerapkan Hukum Perbuatan Melawan Hukum.....	73
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>82</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>85</b>

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penelitian
2. Berita Acara Wawancara
3. Isi *E-mail* Prita Mulyasari
4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 300/PDT.G/2008/PN.TNG
5. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 71/PDT/2009/PT.BTN
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 300 K/PDT/2010